



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Kfm

Pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

KEFAMENANU, beralamat di Jalan Mayjend El Tari No. 30 PO BOX 5 Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Hendra Hermawan, sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Kefamenanu, bertempat tinggal di Kefamenanu, dalam hal ini mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 sebagaimana dalam Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 dengan ini memberikan kuasa kepada Agus Purwanto Bone, Ferry Mone, Agnes Aditrisia Meomanu, dan Nahor Pieter Alexander Hauteas berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1314a.GS-KC-XI/MKR/06/2020 tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

YUVENALIS KEFI, Tempat tanggal lahir, Naiola, 25 Oktober 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Naiola, RT 011/RW 003, Desa Naiola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, menurut surat gugatan sederhana dalam perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Kfm, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

YULITA TLALI, Tempat tanggal lahir, Naiola, 21 Juli 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Naiola, RT 011/RW 003, Desa Naiola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, menurut surat gugatan sederhana dalam perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Kfm, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui upaya perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 Juli 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengakiri sengketa ini melalui proses perdamaian di Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan segala itikad baik;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk menggunakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.37/7678/11/2017 tertanggal 23 November 2017 sebagai dasar penyelesaian sengketa diantara Para Pihak;

Pasal 3

Bahwa Para Tergugat bersedia dan sanggup menyelesaikan sisa pinjaman dan tunggakan hutang kepada Penggugat dengan rincian yang telah disepakati yaitu sejumlah Rp. 15.374.987,00,- dengan skema pembayaran selama 4 bulan terhitung dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Tanggal 29 Juli 2020 sejumlah Rp. 2.500.000,00,-
- Tanggal 20 Agustus 2020 sejumlah Rp. 4.291.663,-
- Tanggal 21 September 2020 sejumlah Rp. 4.291.662,-
- Tanggal 20 Oktober 2020 sejumlah Rp. 4.291.662,-

Pasal 4

Bahwa jika Para Tergugat melakukan wanprestasi terhadap jumlah pelunasan dan skema pembayaran yang telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat maka agunan Para Tergugat bersedia disita oleh Penggugat dengan bantuan Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kefamenanu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 482.000,00,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Pahala Yudha Anugraha, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Kfm, tanggal 13 Juli 2020 dan Putusan tersebut pada tanggal 27 Juli 2020 diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Josis Soleman Hotan., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Josis Soleman Hotan

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	206.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	200.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	30.000,-
5. Redaksi Penetapan.....	Rp.	10.000,-
6. Materai Penetapan.....	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp. 482.000,-
(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4